



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2014/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh.

Herianto bin Banna, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jekkae, Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 9/Pdt.P/2014/PA Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Reski Angraeni binti Herianto lahir pada tanggal 15 April 2000 (Umur 13 tahun, 8 bulan) di Tinco, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7312-LT-11122013-0008 tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Irwansa bin H. Asis.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Irwansa bin H. Asis, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Leppangeng, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan memiliki kemampuan untuk menjamin isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak mulia serta bersungguh-sungguh untuk memperistrikan Reski Angraeni binti Herianto



dan anak Pemohon bernama Reski Angraeni binti Herianto berstatus perawan dan Irwansa bin H. Asis berstatus duda, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Irwansa bin H. Asis.
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18.03/PW.01/05/I/2014 tanggal 7 Januari 2014, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Reski Angraeni binti Herianto dengan Irwansa bin H. Asis tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca: siri) karena para keluarga sudah pada tahu serta undangan sebagian telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon Herianto bin Banna untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Reski Angraeni binti Herianto dengan lelaki bernama Irwansa bin H. Asis.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.



Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datan menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya, maka dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Reski Angraeni binti Herianto yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya Reski Angraeni binti Herianto adalah anak perempuan pemohon.
- Bahwa benar saya lahir pada tanggal 15 April 2000.
- Bahwa benar saya sudah mengalami menstruasi berapa kali secara teratur.
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan lelaki Irwansa bin Asis.
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya bernama Irwansa bin Asis dan sudah saling mencintai.
- Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang isteri.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 7312-LT-11122013-0008 tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1.
2. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor kk.21.18.03/PW.01/05/I/2014 tanggal 7 Januari 2014, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliroja, Kabupaten Soppeng, diberi kode P.2.

Bahwa pemohon mengajukan pula bukti-bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sudirman bin La Tang**, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 9 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.



- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah sepupu dua kali pemohon.
- Bahwa anak pemohon bernama Irwansi bin Asis.
- Bahwa Reski Angraeni binti Herianto telah dewasa dan telah baliq.
- Bahwa Reski Angraeni binti Herianto dengan laki-laki Irwansa bin Asis tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
- Bahwa anak pemohon Reski Angraeni binti Herianto berstatus perawan dan lelaki Irwansa bin Asis berstatus jejaka.
- Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Reski Angraeni binti Herianto dengan laki-laki Irwansa bin Asis bila tidak dilaksanakan.
- Bahwa laki-laki Irwansa bin Asis mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk meperisterikan perempuan Reski Angraeni binti Herianto.

2. **Rahmidin bin Pade**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah sepupu dua kali pemohon.
- Bahwa anak pemohon bernama Reski Angraeni bin Herianto.
- Bahwa Reski Angraeni binti Herianto telah dewasa dan telah baliq.
- Bahwa Reski Angraeni binti Herianto dengan laki-laki Irwansa bin Asis tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
- Bahwa anak pemohon Reski Angraeni binti Herianto berstatus perawan dan lelaki Irwansa bin Asis berstatus jejaka.
- Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Reski Angraeni binti Herianto dengan laki-laki Irwansa bin Asis bila tidak dilaksanakan.
- Bahwa laki-laki Irwansa bin Asis mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk meperisterikan perempuan Reski Angraeni binti Herianto.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mempunyai anak perempuan Reski Angraeni binti Herianto, lahir pada tanggal 15 April 2000 hendak menikah dengan lelaki Irwansi bin Asis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon Reski Angraeni binti Herianto bahwa ia telah berkenalan dengan Irwansa bin Asis dan telah setuju untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P 1. dan P 2. serta dua orang saksi masing-masing bernama Sudirman bin La Tang dan Rahmidin bin Pade.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon bernama Reski Angraeni binti Herianto lahir pada tanggal 15 April 2000 dan hendak menikah .
- Bahwa anak pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan.
- Bahwa anak pemohon telah dewasa (baliq).
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka .
- Bahwa pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti .
- Bahwa antara Reski Angraeni binti Herianto dengan laki-laki Irwansa bin La Tang tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam.
- Bahwa Reski Angraeni binti Herianto masih bestatus perawan dan laki-laki Irwansa bin H. Asis berstatus sebagai jejak.



- Bahwa laki-laki Irwansa bin La Tang mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk meperisterikan perempuan Reski Angraeni binti Herianto.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak pemohon Reski Angraeni binti Herianto dengan laki-laki Irwansa bin Asis tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak pemohon Reski Angraeni binti Herianto, lahir pada tanggal 15 April 2000 belum cukup menurut ketentuan Undang-Undang, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak diinginkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan anaknya Reski Angraeni binti Herianto dengan calon suaminya Irwansa bin Asis sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut.

و نكحوا الأيام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغتهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara in .

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada pemohon Herianto bin Banna, untuk menikahkan anak perempuan pemohon yang bernama Reski Angraeni binti Herianto dengan laki-laki Irwansa bin H. Asis.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad.

Panitera Pengganti

t.t.d

Drs. Muh. Amin.

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 9 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	80.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H. M.H.